



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG/ 6 / VIII / 2020

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
FORMASI TAHUN 2019

1. Dasar:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: Keppres 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test.
- f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum.
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE B:611/M.SM.01.00/2020 tentang Rencana Pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019.
- h. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19).
- i. Pengumuman Menteri Pertahanan Nomor: PENG/4/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.
- j. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019.

2. Sehubungan ...

2. Sehubungan dengan dasar di atas, bersama ini disampaikan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan dan Seleksi Kompetensi Bidang Instansi bagi Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan formasi tahun 2019, dengan tata tertib dan ketentuan sebagai berikut:

a. Kewajiban bagi peserta:

- 1) Hadir di lokasi seleksi paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
- 2) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
- 3) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Peserta Ujian serta menunjukkan kepada Panitia.
- 4) Mengenakan kemeja/baju lengan panjang atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan *jeans* dan sandal).
- 5) Duduk pada tempat yang ditentukan.
- 6) Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan seleksi dengan sistem CAT dimulai.
- 7) Mengerjakan semua soal seleksi yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu

b. Larangan bagi peserta:

- 1) Membawa buku-buku dan catatan lainnya.
- 2) Membawa kalkulator, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan.
- 3) Membawa Makanan dan minuman
- 4) Membawa Senjata tajam/api atau sejenisnya
- 5) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi.
- 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung.
- 7) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia
- 8) Merokok dalam ruangan seleksi

c. **Penekanan bagi peserta:**

- 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi
- 2) Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi.
- 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- 4) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain sesuai ketentuan Tim Gugus Tugas masing-masing wilayah.
- 5) Membawa alat tulis pribadi
- 6) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer.

7) Peserta...

- 7) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi petugas yang wajib memakai masker, pelindung wajah (*face shield*) dan sarung tangan karet.
  - 8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan oleh Pemerintah
- d. Sanksi bagi peserta:
- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur
  - 2) Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan seleksi dan dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- e. Ketentuan khusus (wajib):
- 1) Peserta seleksi CPNS Kemhan agar membawa dan menunjukkan hasil **rapid test** dengan keterangan non reaktif/reaktif dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang masih berlaku efektif 14 hari kepada Panitia seleksi, pada saat akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan BKN.
  - 2) Peserta seleksi CPNS Kemhan sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang jabatan dan Seleksi Kompetensi Bidang instansi agar membawa dan menunjukkan hasil **EKG, Rontgen Thorax dan Laboratorium (Darah Rutin, Kolesterol, Trigliserid, SGOT, SGPT, HbsAg, Urine Rutin & Tes Kehamilan Bagi Wanita)** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kepada Panitia seleksi, pada saat akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Instansi tes kesehatan.
  - 3) Bagi Peserta seleksi CPNS Kemhan yang tidak membawa atau membawa tetapi masih belum lengkap atau masih kurang/ketinggalan sebagaimana angka 2) dapat menyusul pada waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang instansi lainnya.
  - 4) Bagi Peserta seleksi CPNS Kemhan yang tidak melaksanakan ketentuan khusus (wajib) sebagaimana huruf e, angka 1), angka 2) dan angka 3), walaupun hasil dari Seleksi Kompetensi Bidang jabatan dan Seleksi Kompetensi Bidang instansi dinyatakan **LULUS**, maka dianggap **GUGUR** karena tidak melaksanakan ketentuan khusus (wajib) yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi.
- f. Ketentuan lain-lain:
- 1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus SKB instansi CPNS Kemhan, ditentukan berdasarkan hasil dan pertimbangan teknis oleh Panitia Seleksi Kementerian serta bersifat mutlak, jika yang bersangkutan dinyatakan:
    - a) Seleksi Kesehatan dengan kategori Status Kesehatan IV.
    - b) Seleksi Mental Idiologi dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat
    - c) Tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SKB instansi.
    - d) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

2) Keseluruhan...

- 2) Keseluruhan dalam tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2019 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
  - 3) Keputusan Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2019 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
- g. Jadwal pelaksanaan **Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan dan Seleksi Kompetensi Bidang Instansi** Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2019 dapat dilihat di laman <http://sscn.bkn.go.id> atau <https://www.kemhan.go.id/ropeg>.
3. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

Jakarta, **18** Agustus 2020

a.n. Menteri Pertahanan  
Sekretaris Jenderal  
u.b.

Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPNS,



Zainul Arifin, S.AP, M.Sc  
Brigadir Jenderal TNI